

Hukum Kontrak Kerja Konstruksi

2022

TAHUN PENYUSUNAN

Modul – 01

**Pengantar Hukum Kontrak
Kerja Konstruksi**



SCAN ME

**Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Jalan Sapta Taruna Raya No. 26 Komplek PU, Pasar Jumat Jakarta Selatan
Telpon. (021) 7511875

Judul Modul:

“PENGANTAR HUKUM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI”

Tim Pengarah Substansi:

1. Ir. Moeh. Adam, MM
2. R.J. Catherine Sihombing, S.Sos, M.I.Kom

Penulis Modul:

Antonius Sudarto, SH, MH., MIDSK, CCMS, CCCS

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga modul “Pengantar Hukum Kontrak Kerja Konstruksi” ini dapat tersusun sebagai hasil revidi dan pemutakhiran modul sebelumnya pada Pelatihan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak atas bantuan dan kerjasamanya sehingga modul ini selesai disusun sebagai salah satu referensi utama materi pembelajaran pada pelatihan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi, sehingga dapat menjadi panduan baik bagi peserta maupun fasilitator pelatihan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang manajemen umum dan manajemen konstruksi. Adapun salah satu fungsinya yaitu penyusunan dan standardisasi teknis, materi, serta tenaga pengajar dan pembimbing pengembangan kompetensi bidang manajemen umum dan manajemen konstruksi. Sebagai salah satu implementasi dari fungsi tersebut, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen mengembangkan modul pelatihan bidang manajemen konstruksi, yaitu dalam hal ini modul pelatihan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi.

Selanjutnya kami berharap modul ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk mendukung proses pembelajaran pada pelatihan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi. Selanjutnya saran serta masukan akan sangat berguna bagi kami dalam rangka penyempurnaan modul ini.

Jakarta, Juli 2022

**Kepala Pusat Pengembangan
Kompetensi Manajemen**

Ir. Moeh. Adam, M.M.

NIP. 196503031992031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Deskripsi Singkat.....	2
1.3 Tujuan Pembelajaran	2
1.4 Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	3
BAB II	4
PENGANTAR HUKUM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI	4
2.1 Kontrak pada Undang-Undang RI no 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.....	4
2.2 Kontrak pada Undang-Undang RI no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	16
2.3 Kontrak pada Peraturan Presiden 12 tahun 2021 perubahan atas perpres No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	25
2.4 Kontrak pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 melalui Penyedia	36
2.5 Kontrak ditinjau dari Sistem Hukum, KUHPerdara, Azas Hukum Universal, Proses Pengadilan tata Usaha Negara	42
2.7 Rangkuman.....	45
BAB III	47
PENUTUP.....	47
3.1 Evaluasi Kegiatan Belajar	47
3.2 Umpan Balik	51
3.3 Tindak Lanjut	52
DAFTAR PUSTAKA	53
GLOSARIUM.....	54

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Deskripsi

Modul “Pengantar Hukum Kontrak Kerja Konstruksi” ini adalah modul pertama dari enam modul dan satu buku studi kasus yang harus Anda selesaikan dalam pelatihan ini. Bila Anda akan mempelajari modul ini, Anda harus sudah menuntaskan modul sebelumnya. Di akhir pembelajaran dilengkapi dengan latihan atau evaluasi yang menjadi alat ukur tingkat penguasaan peserta pelatihan setelah mempelajari seluruh materi pelatihan ini.

Persyaratan

Dalam mempelajari modul pembelajaran ini, peserta pelatihan diharapkan dapat menyimak dengan seksama penjelasan dari pengajar, dan membaca bahan tayang, sehingga dapat memahami dengan baik materi Penyusunan Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi ini. Untuk menambah wawasan dan pengayaan, peserta dapat juga membacamateri Pengantar Hukum Kontrak Kerja Konstruksi dari berbagai sumber.

Metode

Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, metode yang dipergunakan adalah dengan kegiatan pemaparan yang dilakukan oleh Widyaiswara/Fasilitator, adanya kesempatan tanya jawab, curah pendapat, bahkan diskusi.

Alat Bantu/Media

Untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran ini, diperlukan Alat Bantu/Media pembelajaran tertentu, yaitu: LCD/projector, Laptop, white board dengan spidol dan penghapusnya, bahan tayang, Internet yang baik, serta modul dan/atau bahan ajar.

Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan mampu memahami Pengantar Hukum Kontrak Kerja Konstruksi.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat merupakan instansi di bidang teknis yang kegiatannya banyak bersinggungan dengan kontrak dan pelaksanaannya. Kesalahan dalam penyusunan suatu kontrak dapat mengakibatkan timbulnya sengketa yang menyebabkan terganggunya proses pekerjaan dan tidak menutup kemungkinan menghambat pembangunan. Tidak hanya dalam penyusunan tetapi juga perlu dipahami masalah penyelenggaraan dan pelaksanaan kontrak, penyelesaian sengketa, dan aspek-aspek teknis lainnya. Kontrak merupakan suatu ikatan perjanjian yang menampung kesepakatan di antara pihak yang akibat dari kesepakatan tersebut muncul suatu hak dan kewajiban akibat hukum yang harus dipatuhi.

Pelatihan ini sangat penting mengingat sebagian besar peserta berlatar belakang teknik. Padahal dalam kehidupan nyata, pekerjaan yang ditanganinya tidak mungkin lepas dari aspek hukum sebagai bagian dari pelaksanaan suatu proyek. Untuk itu peserta pelatihan perlu serius mengikuti setiap materi yang disampaikan dan kemudian diimplementasikan pada lingkungan tempatnya bekerja.

Pelatihan yang diperuntukkan bagi para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dinas-dinas yang berkaitan dengan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertujuan untuk meningkatkan kompetensi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kontrak Kerja konstruksi. Dengan penyelenggaraan pelatihan ini diharapkan peserta mampu menguasai norma-norma penyusunan suatu kontrak, terutama kontrak kerja konstruksi bukan hanya pada tahapan penyusunan kontrak saja tetapi juga dipelajari hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kontrak seperti penyelesaian sengketa dalam bidang kontrakkonstruksi atau norma norma lain yang bersinggungan dengan pelaksanaan

Konstrak Kerja Konstruksi. Atau dengan pernyataan lain bahwa dalam penyelenggaraan kontrak kerja konstruksi terkait juga dengan beberapa aspek hukum lain selain KUHPerdara.

1.2 Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan mengenai Pengantar Hukum Kontrak Kerja Konstruksi yang disajikan dengan metode ceramah dan tanya jawab.

1.3 Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu memahami Pengantar Hukum Kontrak Kerja Konstruksi.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta mampu:

- 1) Memahami Kontrak pada Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 2) Memahami Kontrak pada Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 3) Memahami Kontrak pada Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 4) Memahami Kontrak pada Peraturan Presiden No 17 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat
- 5) Memahami Kontrak pada Permen PUPR No 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
- 6) Memahami Kontrak pada Permen PUPR No 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi.
- 7) Memahami Kontrak pada Permen PUPR No 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat.

- 8) Memahami Kontrak pada Peraturan Lembaga Kebijakan Publik (LKPP) No. 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia jasa.

1.4 Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Peraturan Perundang-undangan terkait Jasa Konstruksi

- 1) Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 2) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 3) Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4) Kontrak pada Peraturan Presiden No 17 Tahun 2020 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat
- 5) Peraturan PUPR No 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
- 6) Peraturan Lembaga Kebijakan Publik (LKPP) No. 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia jasa
- 7) kontrak pada Hukum atau Norma lain yang bersinggungan dengan Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi.
- 8) Kebijakan Pembina Jasa Konstruksi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi.

BAB II

PENGANTAR HUKUM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

Indikator keberhasilan

Setelah selesai mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini peserta mampu Mampu memahami Pengantar Hukum kontrak kerja konstruksi

2.1 Kontrak pada Undang-Undang RI no 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Rangkuman ini dibuat yang berkaitan dengan kontrak konstruksi.

1. Kronogis

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Oleh karena penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, sedangkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan bidang Jasa Konstruksi.

Berdasarkan berbagai pertimbangan perlu membentuk Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi sebagai penggantinya, sehingga pada tahun 2017 dilahirkan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

2. Ketentuan Umum

- a. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
- b. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
- c. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- d. Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan.
- e. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
- f. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
- g. Sub penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
- h. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- i. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

- j. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- k. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
- l. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
- m. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
- n. Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
- o. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
- p. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- q. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- r. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

3. Asas

- a. Kejujuran Dan Keadilan;
- b. Manfaat;
- c. Kesetaraan;

- d. Keresasian;
- e. Keseimbangan;
- f. Profesionalitas;
- g. Kemandirian;
- h. Keterbukaan;
- i. Kemitraan;
- j. Keamanan Dan Keselamatan;
- k. Kebebasan;
- l. Pembangunan Berkelanjutan; dan
- m. Wawasan Lingkungan.

4. Tujuan

- a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. Menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. Menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

5. Struktur Usaha Jasa Konstruksi

- a. Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi: jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan bentuk dan kualifikasi usaha.

- b. Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi: usaha jasa Konsultansi Konstruksi; usaha Pekerjaan Konstruksi; dan usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
- c. Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 huruf a meliputi: umum; dan spesialis.
- d. Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain: arsitektur; rekayasa; rekayasa terpadu; dan arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
- e. Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud antara lain: konsultansi ilmiah dan teknis; dan pengujian dan analisis teknis.
- f. Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud meliputi: pengkajian; perencanaan; perancangan; pengawasan; dan/atau manajemen penyelenggaraan konstruksi.
- g. Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud meliputi: survei; pengujian teknis; dan/atau analisis.

6. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Terdiri atas penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan.

7. Pengikatan Para Pihak

Para pihak dalam pengikatan Jasa Konstruksi terdiri atas: Pengguna Jasa; dan Penyedia Jasa. Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud terdiri atas: orang perseorangan; atau badan. Pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat

dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Ketentuan mengenai pengikatan di antara para pihak sebagaimana dimaksud berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

8. Kontrak Kerja Konstruksi

Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:

- a. Para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;
- b. Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan;
- c. Masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;
- d. Hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi;
- e. Penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
- f. Cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan jasa konstruksi, termasuk di

- dalamnya jaminan atas pembayaran;
- g. Wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
 - h. Penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
 - i. Pemutusan kontrak kerja konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
 - j. Keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
 - k. Kegagalan bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan;
 - l. Pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
 - m. Pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;
 - n. Aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;
 - o. Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan; dan
 - p. Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Kontrak Kerja Konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.

Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Kontrak Kerja Konstruksi:

1. Untuk layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak kekayaan intelektual;
2. Untuk kegiatan pelaksanaan layanan jasa konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang sub penyedia jasa serta pemasok bahan, komponen bangunan, dan/atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku; dan;
3. Yang dilakukan dengan pihak asing, memuat kewajiban alih teknologi.

Ketentuan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud berlaku juga dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa. Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak KerjaKonstruksi dalam bahasa Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai Kontrak Kerja Konstruksi diatur denganPeraturan Pemerintah.

Jaminan terdiri atas:

1. Jaminan penawaran;
2. Jaminan pelaksanaan;
3. Jaminan uang muka;
4. Jaminan pemeliharaan; dan/atau
5. Jaminan sanggah banding.

9. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan

Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:

- a. Hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
- b. Rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
- c. Pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
- d. Penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
- e. Hasil layanan jasa konstruksi.

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan paling sedikit meliputi: standar mutu bahan; standar mutu peralatan; standar keselamatan dan kesehatan kerja; standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; standar operasi dan pemeliharaan; pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud diatur oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.

10. Kegagalan Bangunan

Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan

Bangunan. Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh penilai ahli. Penilai ahli sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri. Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya Kegagalan Bangunan.

11. Penilai ahli

- a. Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan;
- b. Memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan; dan
- c. Terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

12. Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan

Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi. Dalam hal rencana umur konstruksi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.

Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu

Kegagalan Bangunan kepada Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan terjadinya Kegagalan Bangunan diatur dalam Peraturan Menteri. Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Tenaga Kerja Konstruksi

Tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi. Tenaga Kerja Konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam jabatan: operator; teknisi atau analis; dan ahli.

Kualifikasi dalam jabatan sebagaimana dimaksud memiliki jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

14. Pengawasan

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi: tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; tertib usaha dan perizinan tata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan tertib pemanfaatan dan kinerja Penyedia Jasa dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi.

15. Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dibentuk suatu sistem informasi yang terintegrasi.

Sistem informasi yang terintegrasi memuat data dan informasi yang berkaitan dengan: tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi.

Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas pembinaan dan layanan. Sistem informasi sebagaimana dimaksud dikelola oleh Pemerintah Pusat. Pembiayaan yang diperlukan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi yang terintegrasi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi yang terintegrasi diatur dalam Peraturan Menteri.

16. Partisipasi Masyarakat

Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi. Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri. Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud dapat diusulkan dari: asosiasi perusahaan yang terakreditasi; asosiasi profesi yang terakreditasi; institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria; dan perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria.

17. Penyelesaian Sengketa

Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Dalam hal upaya penyelesaian

sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: mediasi; konsiliasi; dan arbitrase. Dalam pelaksanaan pilihan penyelesaian konstruksi dapat membentuk dewan Sengketa Konstruksi sebagai pengganti Mediasi dan konsiliasi.

2.2 Kontrak pada Undang-Undang RI no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Rangkuman ini dibuat yang berkaitan dengan kontrak konstruksi.

1. Kronologis

Peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;

Bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk undang-undang tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa; sehingga terbentuk undang-undang RI nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

2. Ketentuan Umum

- a. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.

- c. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
- d. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
- e. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- f. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- g. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
- h. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
- i. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.
- j. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

- k. Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.
- l. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
- m. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- n. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

3. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

4. Syarat Arbitrase

Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, *e-mail* atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat

arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku. Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud memuat dengan jelas: nama dan alamat para pihak. Penunjukan kepada klausul atau perjanjian arbitrase yang berlaku; perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa; dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada; cara penyelesaian yang dikehendaki; dan perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud harus memuat: masalah yang dipersengketakan; nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase; tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan; nama lengkap sekretaris; jangka waktu penyelesaian sengketa; pernyataan kesediaan dari arbiter; dan

Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud diatas batal demi hukum.

Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini: meninggalnya salah satu pihak; bangkrutnya salah satu pihak; novasi (pembaruan utang); insolvensi salah satu pihak; pewarisan; berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok; bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

5. Syarat Pengangkatan Arbiter

Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat: cakap melakukan tindakan hukum; berumur paling rendah 35 tahun; tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa; tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

6. Hak Ingkar

Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.

Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

7. Acara Arbitrase

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah Bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.

Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing. Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.

Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri

dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila: diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;

sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya; atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

8. Saksi dan Saksi Ahli

Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih, untuk didengar keterangannya.

Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang meminta, sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah.

Arbiter atau majelis arbitrase dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.

Para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh para saksi ahli. Arbiter atau majelis arbitrase meneruskan salinan keterangan saksi ahli tersebut kepada para pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan para pihak yang berkepentingan, saksi ahli yang bersangkutan dapat didengar keterangannya di muka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.

9. Pendapat dan Putusan Arbitrase

Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam diatas tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

10. Putusan arbitrase harus memuat:

- a. Kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. Uraian singkat sengketa;
- d. Pendirian para pihak;
- e. Nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. Amar putusan;
- i. Tempat dan tanggal putusan; dan
- j. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

11. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

a. Arbitrase Nasional

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

b. Arbitrase Internasional

Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional; Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud terbatas pada putusan yang menurut ketentuan Hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan; Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum; Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

12. Pembatalan Putusan Arbitrase

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

13. Berakhirnya Tugas Arbitrase

Tugas arbiter berakhir karena: putusan mengenai sengketa telah diambil; jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau; atau para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter.

Meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbiter berakhir. Jangka waktu tugas arbiter sebagaimana dimaksud ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari sejak meninggalnya salah satu pihak.

14. Biaya Arbitrase

Arbiter menentukan biaya arbitrase. Biaya sebagaimana dimaksud meliputi: honorarium arbiter; biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter; biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; dan biaya administrasi. Biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah. Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang.

15. Ketentuan Penutup

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*), dinyatakan tidak berlaku.

2.3 Kontrak pada Peraturan Presiden 12 tahun 2021 perubahan atas perpres No 16 tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah

Rangkuman ini dibuat yang berkaitan dengan Kontrak Konstruksi.

1. Kronologis

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar- besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru.

Peraturan tersebut adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 perubahan atas perpres No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa.

2. Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang ditulis disini yang erat kaitannya dengan Kontrak, dapat disebutkan sebagai berikut:

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- Lembaga Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan

sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
- Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PJPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
- Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

- Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
- Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.
- Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

- Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ Lembaga Keuangan Khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
- Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

- Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

3. Ruang lingkup

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

4. Pengadaan Barang/Jasa ini meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan secara terintegrasi. Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan dengan cara: Swakelola; dan/atau Penyedia.

5. Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. Mendorong pemerataan ekonomi; dan
- h. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

6. Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- h. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- i. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

7. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

- a. Efisien;
- b. Efektif;

- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil; dan
- g. Akuntabel.

8. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

- a. PA (Pengguna Anggaran);
- b. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- c. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. Penyelenggara Swakelola; dan
- h. Penyedia.

9. Penyelenggara Swakelola

Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.

10. Penyedia

Penyedia sebagaimana dimaksud wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia sebagaimana dimaksud bertanggung jawab atas:

- a. Pelaksanaan Kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

11. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA/ KPA/PPK dan/atau UKPBJ.

12. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

- a. Persiapan Swakelola dan Persiapan melalui Penyedia;
- b. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: *Lumsum*; Harga Satuan; Gabungan *Lumsum* dan Harga Satuan; Terima Jadi (*Turnkey*); dan Kontrak Payung.
- c. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas: *Lumsum*; Waktu Penugasan; dan Kontrak Payung.
- d. Bentuk Kontrak terdiri atas: bukti pembelian/pembayaran; kuitansi; Surat Perintah Kerja (SPK); surat perjanjian; dan surat pesanan.
- e. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: Jaminan Penawaran; Jaminan Sanggah Banding; Jaminan Pelaksanaan; Jaminan Uang Muka; dan Jaminan Pemeliharaan.
- f. Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.

13. Pelaksanaan Kontrak

Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

- a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- b. Penandatanganan Kontrak;
- c. Pemberian uang muka;
- d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
- e. Perubahan Kontrak;
- f. Penyesuaian harga;
- g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
- h. Pemutusan Kontrak;
- i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atau
- j. Penanganan Keadaan Kahar.

14. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Pembayaran bulanan;
- b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan / termin;atau
- c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

15. Perubahan Kontrak

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

- a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
- b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau

- d. Mengubah jadwal pelaksanaan.

16. Keadaan Kahar

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
- b. Dalam hal pelaksana dan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- c. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.
- d. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

17. Penyelesaian Kontrak

- a. Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud, dimuat dalam adendum kontrak yangdidalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud, dapat melampaui Tahun Anggaran.

18. Serah Terima Hasil Pekerjaan

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

- b. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- c. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

19. Pengecualian

Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:

- a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
- d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.4 Kontrak pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 melalui Penyedia

Rangkuman ini dibuat yang berkaitan dengan Kontrak Konstruksi.

1. Kronologis

Dengan telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 perubahan atas perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dalam rangka mendukung terlaksananya tata cara pemilihan Penyedia jasa konstruksi yang jelas dan komprehensif sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif dalam pemilihan Penyedia jasa Konstruksi perlu menetapkan Pedoman Pelaksananya.

2. Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan dari LKPP

Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman bagi Pelaku Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Ruang Lingkup

- a. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia meliputi:
 - 1) persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) persiapan Pemilihan Penyedia;
 - 3) pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi;
 - 4) persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui E-purchasing, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan Tender Cepat;
 - 5) konsolidasi;
 - 6) pelaksanaan Kontrak;
 - 7) serah terima; dan
 - 8) penilaian Kinerja Penyedia.
- b. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada 3.a diatas tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- c. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam 3.b tertuang dalam:
 - (1) Lampiran I berupa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi melalui Penyedia;
 - (2) Lampiran II berupa Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia; dan
 - (3) Lampiran III berupa Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun melalui Penyedia
- d. Model dokumen pada Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam angka 3 a, 3b, 3c tertuang dalam:
 - (1) Lampiran IV berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi melalui Penyedia;

- (2) Lampiran V berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia; dan
- (3) Lampiran VI berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun melalui Penyedia. Pelaku Pengadaan Jasa Konstruksi.

4. Pelaku pengadaan yang terlibat dalam pengadaan Jasa Konstruksi, meliputi:

- a. PA;
- b. KPA;
- b. PPK;
- c. Pokja Pemilihan;
- d. Agen pengadaan;
- e. Penyedia.

5. Perencanaan Pengadaan

Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi tahapan:

- a. Identifikasi kebutuhan;
- b. Penetapan jenis jasa konstruksi;
- c. Jadwal pengadaan;
- d. Anggaran pengadaan jasa konstruksi;
- e. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
- b. Penyusunan perkiraan biaya/RAB;
- c. Pemaketan pengadaan jasa konstruksi;
- d. Konsolidasi pengadaan jasa konstruksi; dan
- e. Penyusunan biaya pendukung.

6. Persiapan Pengadaan melalui Penyedia

- a. Persiapan pengadaan melalui Penyedia meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK;
 2. Penetapan *Detailed Engineering Design* (DED) untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi;
 3. Penyusunan dan penetapan HPS;
 4. Penyusunan dan penetapan Rancangan Kontrak; dan
 5. Penetapan uang muka, Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga.
- b. Persiapan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh PPK dan dapat dibantu oleh Tim Pendukung, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Spesifikasi teknis/KAK, HPS, *Detailed Engineering Design* (DED) untuk pemilihan Penyedia, rancangan Kontrak dan uang muka, Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga yang telah ditetapkan dituangkan menjadi dokumen persiapan pengadaan.
- d. Dokumen persiapan pengadaan disampaikan kepada UKPBJ.

7. Persiapan Pemilihan Penyedia

Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi:

- a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;
- b. Penetapan metode pemilihan penyedia;
- c. Penetapan metode kualifikasi;
- b. Penetapan persyaratan penyedia;
- c. Penetapan metode evaluasi penawaran;
- d. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
- e. Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan;
- f. Penyusunan dokumen pemilihan; dan
- g. Penetapan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding.

8. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

a. Pelaksanaan Prakuualifikasi

Pengumuman prakuualifikasi paling sedikit memuat:

1. Nama dan alamat Pokja Pemilihan;
2. Uraian singkat pekerjaan;
3. Nilai HPS dan nilai pagu anggaran;
4. Persyaratan kualifikasi;
5. Jadwal pengunduhan dokumen kualifikasi; dan
6. Jadwal penyampaian dokumen kualifikasi.

b. Pelaksanaan Pascakuualifikasi

Pengumuman Tender/Seleksi paling sedikit memuat:

1. Nama dan alamat Pokja Pemilihan;
2. Uraian singkat pekerjaan;
3. Nilai HPS dan nilai pagu anggaran;
4. Persyaratan peserta;
5. Jadwal pengunduhan Dokumen Pemilihan; dan
6. Jadwal penyampaian dokumen penawaran.

c. Undangan dan Pengumuman.

d. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan.

e. Pemberian Penjelasan

f. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran

g. Jaminan

h. Evaluasi Dokumen Penawaran Evaluasi dilakukan dengan tahapan:

1. koreksi aritmatik;
2. evaluasi administrasi;
3. evaluasi teknis; dan

4. evaluasi harga.
 - i. E-reverse Auction
 - j. Penetapan Calon Pemenang
 - k. Klarifikasi dan Negosiasi terhadap Teknis dan Harga/Biaya
 - l. Penetapan Pemenan
 - m. Pengumuman Pemenang
 - n. Sanggah
 - o. Sanggah Banding
 - p. Tender/Seleksi Gagal

9. Persiapan dan Penandatanganan Kontrak

Persiapan dan Penandatanganan Kontrak Meliputi:

- a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ditetapkan oleh PPK setelah dilaksanakannya rapat persiapan penunjukan Penyedia.
- b. Dalam hal Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, surat penunjukan Penyedia barang/jasa dapat ditetapkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pendapat Ahli Kontrak Kerja Konstruksi
 1. Penandatanganan Kontrak Jasa Konstruksi yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli Kontrak Kerja Konstruksi.
 2. Dalam hal tidak diperoleh ahli Kontrak Kerja Konstruksi, pendapat tersebut dapat diperoleh dari tim yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
 3. Pemberian pendapat dapat dilakukan pada saat penyusunan Rancangan Kontrak.

d. Penandatanganan Kontrak

2.5 Kontrak ditinjau dari Sistem Hukum, KUHPerdara, Azas Hukum Universal, Proses Pengadilan tata Usaha Negara

1. Sistem Hukum Indonesia

Setiap negara, termasuk Indonesia memiliki sistem hukum untuk mengatur pemerintahannya. Dalam buku Sistem Hukum Indonesia: Ketentuan-ketentuan hukum Indonesia dan Hubungannya, Dari berbagai referensi hukum, bahwa sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa sub sistem hukum yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan lain. Tatanan ini diterapkan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu terwujudnya keamanan, ketertiban, dan keadilan. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Sistem ini digunakan di negara-negara Eropa, seperti Belanda, Prancis, Italia, Jerman. Negara-negara bekas koloni seperti Indonesia, sebagian Asia, dan Amerika Latin, meneruskan sistem hukum ini.

Pada sistem hukum Eropa Kontinental/Civil Law memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yustinianus.
- b. Corpus Juris Civilis (kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustinianus) dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa.
- c. Prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat. Karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi.
- d. Tujuan hukum adalah kepastian hukum

- e. Adagium yang terkenal "tidak ada hukum selain undang-undang".
- f. Hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru. Karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya.
- g. Putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berpekara saja.
- h. Sumber hukum utamanya adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif.
- i. Pada mulanya hukum hanya digolongkan menjadi dua, yaitu hukum publik (hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana) dan hukum privat (hukum perdata dan hukum dagang).

seiring perkembangan zaman, batas-batas antara hukum publik dan hukum privat semakin kabur. Dalam pembentukannya, peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Hal tersebut wajar, mengingat hukum merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat subsistem hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum tata negara.

2. Indonesia negara hukum

Indonesia merupakan negara hukum. Ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat tiga yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala tindakan pada dua landasan. Yakni, dari segi kegunaan atau tujuannya dan dari segi landasan hukumnya.

Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia (2016) karya Hanafi Arief, sejarah hukum di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan dipengaruhi hukum adat dan kemudian diganti oleh sistem hukum Civil Law yang disebabkan penjajahan

Belanda. Sistem tata hukum yang digunakan sebelum 17 Agustus 1945 antara lain sistem hukum Hindia Belanda berupa sistem hukum barat dan sistem hukum asli (hukum adat). Sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di masyarakat menggunakan hukum adat. Pada masa itu hukum adat diperlakukan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Setiap daerah mempunyai hukum adat yang berbeda. Baca juga: Steffi Zamora: Hukum di Indonesia Makin Aneh Hukum adat sangat ditaati masyarakat masa itu, karena mengandung nilai-nilai keagamaan, kesucilaan, tradisi dan kebudayaan yang tinggi. Namun hukum adat kemudian berangsur tergeser disebabkan adanya gagasan diberlakukannya kodifikasi hukum barat secara efektif sejak 1848. Pada 1848, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang, kitab undang-undang hukum acara perdata dan acara pidana berlaku bagi penduduk Belanda di Indonesia.

3. Kontrak Kerja Jasa Konstruksi

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Jasa Konstruksi diatur dengan UU tersendiri dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. UU Jasa Konstruksi terbaru saat ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, karena belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Kontrak Kerja Konstruksi dan KUHPperdata

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 angka 8 Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur

hubungan hukum antara pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Jadi Hubungan dua pihak atau lebih yang sungguh sungguh Privat/pribadi, namun Untuk kontrak kerja konstruksi yang salah satu pihaknya adalah pemerintah hubungan yang bersifat Privat tersebut menjadi berdemensi public. Hal mana ketika pekerjaan tersebut telah berakhir akan selalu diperiksa oleh public (Negara) yaitu APIP, BPKP, BPK, atau APH.

Rancangan Kontrak dengan sumber dana dari anggaran pemerintah (APBN/APBD) sesungguhnya di rancang berdasar KUHPerdara dan sebagian ketentuan ketentuan mengambil atau merujuk pada ketentuan Kontrak International yaitu **FIDIC** adalah **singkatan** dari *Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils International Federation of Consulting Engineers* yang berkedudukan di Lausanne, Swiss, dan didirikan dalam tahun 1913 oleh negara-negara Perancis, Belgia dan Swiss.

2.6 Latihan

Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar!

1. Jelaskan apa yang dimaksud sistem hukum, Hukum Publi, Hukum Privat?
2. Jelaskan apa yang dimaksud Jasa Konstruksi dan Jasa KonsultansiKonstruksi menurut UU No 2 Tahun 2017!
3. Jelaskan tujuan Pengadaan Barang/Jasa!
4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 1999 tentang?

2.7 Rangkuman

Tinjauan Peraturan Perundang-undangan terkait Jasa Konstruksi diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa;

3. Peraturan Presiden NO 12 tahun 2021 perubahan atas perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden No 17 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk percepatan Peningkatan kesejahteraan provinsi Papua dan Papua Barat;
5. Permen PUPR terkait Pelaksanaan Jasa Konstruksi dan Perlem LKPP terkait kontrak.

BAB III PENUTUP

3.1 Evaluasi Kegiatan Belajar

1. Pekerjaan Konstruksi adalah:
 - a. Keseluruhan kegiatan yang meliputi pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
 - b. Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
 - c. Keseluruhan kegiatan yang meliputi pembangunan, audit, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
 - d. Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pengawasan, audit, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
2. Usaha Penyediaan Bangunan adalah:
 - a. Pembangunan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan.
 - b. Pengembangan jenis usaha jasa bangunan dan jembatan yang dibiayaisendiri oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha, atau Masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan.
 - c. Pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan usaha, atau Masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan.
 - d. Pembangunan jenis usaha jasa konstruksi bangunan gedung yang dibiayai

sendiri oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan dapat melalui pola kredit untuk mewujudkan, memiliki, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan

3. Pengguna Jasa adalah:
 - a. Pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi
 - b. Pemberi pekerjaan bangunan irigasi dan jembatan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi secara online
 - c. Pemilik atau pemberi pekerjaan yang merupakan pemungut sewa layanan rumah susun sewa yang termasuk dalam Jasa Konstruksi
 - d. Pemberi pekerjaan bangunan gedung bertingkat lebih dari empat lantai yang menggunakan persewaannya ditentukan melalui pasar setempat
4. Pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi diatur dalam:
 - a. Standar Kesehatan, Keamanan, Keselamatan dan Keberlanjutan
 - b. Standar Keamanan, Kesehatan, Keselamatan dan Keberlanjutan
 - c. Standar Kesehatan, Keamanan, Keselamatan dan Keberlanjutan
 - d. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan
5. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses:
 - a. Pemberian sertifikat sesuai dengan standar kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus
 - b. Pemberian sertifikat kompetensi melalui uji coba sesuai dengan standar kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus
 - c. Pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus
 - d. Pemberian sertifikat melalui uji kompetensi sesuai dengan standar

laboratorium kerja daerah, standar internasional, dan/atau standar khusus

6. Undang-Undang RI no 30 tahun 1999 mengatur tentang:
 - a. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - b. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi
 - c. Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi dan Arbitrase
 - d. Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi dan Arbitrase
7. Arbitrase adalah:
 - a. Suatu sengketa perdata di pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa di bidang Jasa Konstruksi
 - b. Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa
 - c. Suatu sengketa pidana di pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa di bidang Jasa Konstruksi
 - d. Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang sesuai dengan jenis konstruksinya
8. Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa, disebut:
 - a. Lembaga Sengketa Jasa Konstruksi
 - b. Lembaga Peradilan Umum
 - c. Lembaga Peradilan Khusus.
 - d. Lembaga Arbitrase

9. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa:
 - a. Di bidang Konstruksi dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang memohon
 - b. Di bidang perdagangan Umum dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dibebaskan sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
 - c. Di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
 - d. Di bidang Konstruksi dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang memohon
 - e. Di bidang Jasa Konstruksi dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang tergugat
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak
 - b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan
 - c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan
 - d. Jawaban a,b dan c benar
11. Pengadaan Barang/Jasa adalah :
 - a. kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/BUMD yang prosesnya sejak kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan
 - b. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan

- c. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD/BUMN yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah :
- a. Pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah
 - b. Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA / Ka Satker untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara
 - c. Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah
 - d. Pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA/ Ka Bidang untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BUMN
 - e. Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Pemborongan

3.2 Umpan Balik

Cocokkan jawaban anda dengan Kunci Jawaban, untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Modul. Hitunglah jawaban anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi pada Modul ini.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Untuk latihan soal, setiap soal memiliki bobot nilai yang sama, yaitu 20/soal. Arti

tingkat penguasaan yang Anda capai:

- 90 – 100 % = Baik Sekali
- 80 – 89 % = Baik
- 70 – 79 % = Cukup
- < 70 % = Kurang

3.3 Tindak Lanjut

Tujuan dari Pelatihan Hukum Kontrak adalah agar para ASN mampu memahami dokumen kontrak serta dapat menetapkan rancangan kontrak yang mencakup pelaksanaan kontrak dan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi.

Pentingnya kompetensi ini dimiliki agar para ASN memiliki kualitas dan komitmen yang tinggi dalam bekerja sesuai dengan bidang dan unit organisasinya. Uraian dari materi pokok 1 sampai dengan materi pokok 4, baru menjelaskan mengenai Pedoman Umum Pengaturan Kontrak Konstruksi.

Masih banyak hal-hal yang tidak disampaikan dalam modul ini, ada pula yang menjadi mata pelatihan pada program pelatihan jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu untuk lebih memahami mengenai Pedoman Umum Pengaturan Kontrak Konstruksi, peserta dianjurkan untuk mempelajari, antara lain:

1. Bahan bacaan yang telah digunakan untuk menulis modul ini, sebagaimana tersebut dalam daftar pustaka.
2. Modul mata pelajaran lain yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- PP No 79 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Perpres Nomor 12 Tahun 2021 perubahan atas perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Perpres No 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk percepatan dan pembangunan ekonomi di propinsi Papua dan Papua Barat
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang berkaitan dengan Kontrak Kerja Konstruksi
- Perlem LKPP No 12 Tahun 2021 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

GLOSARIUM

SNI	:	Standar Nasional Indonesia
PA	:	Pengguna Anggaran
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
UKPBJ	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa



Copyright © 2022

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN**